



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raya Lintas Timur No. 72 Pematang Reba

Telp. (0769) 341139, Fax (0769) 341007

No. SPTPD* :

Masa Pajak* :

Tahun Pajak* : 201

S P T P D
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK RESTORAN

NPWPD* :
Nama WP :
Alamat :

Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu
di
RENGAT

PERHATIAN :

- Harap diisi dan ditulis dengan huruf cetak
- Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Keterlambatan Penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.

DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN

Restoran / Rumah Makan dan Minuman

No	Meja Tersedia	Jumlah Kursi	Pengunjung/ Hari
1			
2			
3			

Menggunakan Kas Register : 1. Ya 2. Tidak

Menggunakan Pembukuan / Pencatatan : 1. Ya 2. Tidak

DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN SELF ASSESSMENT

Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak Tertentu) :

- a. Masa Pajak : Tgl. s/d Tgl.
b. Dasar Pengenaan : Rp.
c. Tarif Pajak : 10%
d. Pajak Terhutang : Rp.

Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen) :

- a. Masa Pajak : Tgl. s/d Tgl.
b. Dasar Pengenaan : Rp.
c. Tarif Pajak : 10%
d. Pajak Terhutang : Rp.

DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN OFFICIAL ASSESSMENT

- a. Masa Pajak : Tgl. s/d Tgl.
b. Dasar Pengenaan : Rp.

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Rengat, 201
WP/Pemegang Pajak/Pelapor,

Nama Jelas

* Diisi oleh petugas yang menerima